



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor : 0016/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

### LAWAN :

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor : 0016/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 18 Juli 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2011 Model DN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ;-----

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Banjarmasin Barat selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, kemudian pulang ke Ende, tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih dua (2) tahun ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** (perempuan) umur 6 tahun 7 bulan;-
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan sikap termohon yang kurang baik ;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2007 Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tanpa seizing Pemohon sampai sekarang ; -----
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon , tetapi Termohon tidak memperdulikannya;-----
- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa saat sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi ;-----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**), setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap ;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 27 Juli dan 05 agustus 2011;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk perdamaian namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat , Nomor : -, tanggal 27 Juni 2011 Model DN, tanggal 27 Juni 2011, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;-----
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk Nomor:- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Ende tanggal 31 Agustus 2008 diberi kode P.2 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I : **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Banjarmasin Barat hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang mengikuti Termohon; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi , disebabkan Termohon sudah tidak mau taat kepada pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, oleh sebab itu Termohon meninggalkan Pemohon , pulang kerumah orang tuanya di Dusun Maunggora sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu Termohon suka bertindak berat sebelah (pilih kasih) terhadap keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sendiri ;-----
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Termohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai oleh petugas RT. Sudah dilakukan juga oleh saksi sudah berkali-kali berusaha menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi ; -

Saksi II : **SAKSI II** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** , di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang mengikuti Termohon (ibunya); -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi , sering cekcok ,berkelahi,oleh sebab itu Termohon meninggalkan Pemohon , Termohon pulang kerumah orang tuanya ke Dusun Maunggora Desa Nggorea sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu mereka sudah dinasehati/didamaikan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi ;-----

Menimbang bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg. ; -----

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah ; ---

Menimbang bahwa alat bukti kartu tanda penduduk (P2) merupakan akta Otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; -----

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi ,serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan ; --

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam syariat islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI) ; -----

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang , bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, hal tersebut sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. Dalam kitab hadits Subulussalam Jilid 3 Hal 168, yang artinya "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah Thalaq" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam yang keduanya bunyinya sama yaitu sebagai berikut ; -----

- (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan ; -----
- (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

**Artinya :** "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini **dibebankan** kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Ende , pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2011 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami AWALUDDIN,S.HI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.ZAINAL GORAAHE dan NUR AMIN,S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu olah

Drs.H.LASEMAN,MH. sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh pihak

Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Ketua Majelis,

AWALUDDIN, S.HI,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.ZAINAL GORAAHE

NUR AMIN, S.Ag

Panitera Pengganti ,

Drs.H.LASEMAN,MH

### **Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : **Rp 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Ende  
Panitera,

**AHMAD MUJTABA,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)